



## Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

# Surat Keterangan Ghoib

No. SK : 148.4/009/I/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon;
3. Fotokopi KK Pemohon;
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan;
5. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan kehilangan pasangan dari Pemohon dan Saksi;
6. Surat Laporan Orang Hilang dari Kepolisian.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Tugu


Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



### ALUR SURAT KETERANGAN GHOIB



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Ghoib;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Ghoib.

#### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

#### Biaya / Tarif



## Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ghoib

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0852-1569-3392
3. Sosial Media : (Instagram) @kelurahantugu.official  
(Facebook) Kantor Kelurahan Tugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
5. SP4N – LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)